



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 33/PDT/2012/PT.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding memutuskan sebagai berikut ini, dalam perkara antara : -----

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq. Menteri Dalam Negeri RI di

Jakarta Cq. Gubernur Papua Barat di Manokwari, Cq. Bupati Sorong Selatan di Teminabuan, yang beralamat di Sesna Teminabuan, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDY ALFONSO, S.H. SAMSUL HUDA, S.H., MISBA-HUDDIN GASMA, S.H., DANIEL TONAPA MASIKU, S.H., NAS-RULLAH ABDULLAH, S.H., SATTU PALI, S.H., VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H., BONAFISIUS GUNUNG, S.H., DOREL ALMIR, S.H., M.Kn., TOTOK PRASETIYANTO, S.H., MONA BIDAYATI, S.H., SAMSUDIN, S.H., ANSELMUS AR. MASIKU, S.H., ROBINSON, S.H., KRISTIAN MASIKU, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, pada kantor hukum "ALFONSO & PARTNER", beralamat di PALMA BUILDING 5th floor suite 509, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.X-2 No.4, Jakarta-12950, dan HARIS NURLETTE, S.H., Legal Konsultan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang juga Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Angsa No. 27 RT. 004/002 Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2012, sebagai PEMBANDING semula sebagai TERGUGAT ; -----

M e l a w a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. DANIEL ANI, pekerjaan Swasta yang beralamat di Kampung Sunguer,
putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Wayer Kabupaten Sorong, sebagai TERBANDING I, semula
sebagai

PENGGUGAT I ; -----

2./2. ATOPIANUS . . .

2. ATOPIANUS ANNI FLES, pekerjaan Swasta yang beralamat di Kampung
Sunggure Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan, sebagai TERBANDING
II, semula sebagai PENGGUGAT II ; -----

3. OKTOVIANUS ANNI GEMNASE, yang beralamat di Kampung Sunguer,
Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan, sebagai TERBANDING III, semula
sebagai PENGGUGAT III ; -----

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada MARKUS SOUISA,
S.H., dan FOLCE E. PALYAMA, S.H.,M.H., selaku Advokat/Penasihat
Hukum, yang berkantor di Jl. Pendidikan, KM 8 Kelurahan Malaingkedu,
Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 26 Agustus 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sorong tanggal 26 Agustus 2011 dengan nomor : W30-
U2/55/HK.01.10/ VIII/2011 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 33/
PEN.PDT/2012/PT.JPR. tertanggal 23 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 28/Pdt.G/2011/ PN.SRG.,
dalam tingkat banding ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

DUDUK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menerima dan mengutip keadaan sebagaimana tersebut dalam Salinan Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 28/Pdt.G/2011/PN.Srg., yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

3./ 2. Menyatakan . . .

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan
melawan hukum sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan
ketentuan jumlah tersebut diperhitungkan dengan jumlah uang yang telah diberikan
oleh pihak Tergugat kepada para Penggugat sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat
milyar rupiah) diperhitungkan termasuk dengan harga 4 (empat) unit kendaraan
roda empat, sehingga yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar
Rp.46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah) ; -----

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini
sejumlah Rp.5.871.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; ----

Memerhatikan akan Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 30 Mei 2012 Nomor : 28/Pdt.G/2011/
PN.SRG., yang menyatakan bahwa pada tanggal tersebut Tergugat melalui Kuasa
Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong
tertanggal 29 Mei 2012 nomor: 28/Pdt.G/2011/PN.Srg., selanjutnya pernyataan banding
tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada pihak Penggugat melalui Kuasa
Hukumnya pada tanggal 31 Mei 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memerhatikan juga Kesepakatan Perdamaian atas Perkara Nomor : 28/Pdt.G/
putusan.mahkamahagung.go.id

2011/PN-SRG tertanggal 13 Agustus 2012 beserta lampirannya dan Keberatan Atas
Surat Keputusan Panitia Penilai Harga Tanah No.592.2/157/Tahun 2012, dari Marga/
Keret Besar Anny tertanggal 15 September 2012 ; -----

Memerhatikan pula tentang memori banding tertanggal 31 Agustus 2012 dari
Pembanding dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2012 dari Bupati
Sorong Selatan sebagai Pemberi Kuasa kepada Haris Nurlete, S.H. sebagai Penerima
Kuasa ;

Memerhatikan juga akan Risalah Pernyataan Pencabutan Banding No. 28/Pdt.G/
2011/PN.SRG, tertanggal 21 September 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

4./ Negeri . . .

Negeri Sorong, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding menyatakan
mencabut permohonan banding tertanggal 10 Mei 2012 terhadap putusan Pengadilan
Negeri Sorong tertanggal 29 Mei 2012 nomor : 28/Pdt.G/2011/PN.SRG. ;

Memerhatikan selanjutnya akan Risalah Pernyataan Pencabutan Banding No. 28/
Pdt.G/2011/ PN.SRG, tertanggal 18 Oktober 2012 (perbaikan) yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Sorong, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum
Pembanding menyatakan mencabut permohonan banding tertanggal 30 Mei 2012
terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 29 Mei 2012 Nomor : 28/
Pdt.G/2011/PN.SRG. dalam perkara antara : Bupati Sorong Selatan sebagai Tergugat/
Pembanding lawan Daniel Anni dk. sebagai Para Penggugat/Para Terbanding, beserta
Surat Kuasa Khusus (juga perbaikan) ;

Mengingat akan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong masing-masing tertanggal 30 Juli 2012, yang
menyatakan, bahwa kepada para pihak melalui Kuasa Hukumnya diberikan kesempatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jayapura ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara menurut undang-undang sehingga permohonan banding

a quo secara formal dapatlah diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memenuhi syarat menurut undang-undang tentang permintaan banding dari Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 29 Mei 2012 nomor : 28/Pdt.G/2011/PN.SRG. dalam perkara antara : Bupati

Sorong Selatan sebagai Tergugat/Pembanding lawan Daniel Anni dk sebagai para Penggugat/Para Terbanding, maka Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan pernyataan pencabutan banding sebagaimana tertera dalam Risalah Pernyataan Pencabutan Banding No. 28/Pdt.G/2011/ PN.SRG, tertanggal 21 September 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong dan yang diperbaiki dengan Risalah

5./ Pernyataan . . .

Pernyataan Pencabutan Banding No. 28/Pdt.G/2011/ PN.SRG, tertanggal 18 Oktober 2012 (perbaikan) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong sebagaimana tersebut dimuka ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding mengajukan pernyataan pencabutan permohonan banding, maka pencabutan banding *a quo* dapatlah diterima oleh karena pada dasarnya menurut hukum pencabutan banding diperkenankan, kecuali kalau Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pihak Terbanding dirugikan dengan pencabutan banding tersebut, *in casu* putusan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 29 Mei 2012 Nomor : 28/Pdt.G/2011/PN.Srg. yang amar putusannya seperti tersebut dimuka tidak merugikan pihak Terbanding/ semula sebagai Para Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permintaan putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 29 Mei 2012 Nomor : 28/Pdt.G/2011/PN.Srg. haruslah dinyatakan sah dan pembanding dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Pasal 51 UU. No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU. No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama UU. No. 2 Tahun 1986 jo. UU. No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU. No.2 tahun 1986 dan UU. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal – Pasal 199 – 205 Rbg dan titel VII Buku I Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/semula Tergugat ; -----
- Menyatakan sah pencabutan permohonan banding dari pembanding/semula Tergugat atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 29 Mei 2012 Nomor : 28/Pdt.G/2011/PN.Srg. ; -----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding

6./ ditetapkan . . .

ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada : hari Kamis, tanggal 08 November 2012, oleh kami MABRUQ NUR,S.H., M.Hum./Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Hakim Ketua dan FRANS LIEMENA,S.H.,M.H., dan PERDANA GINTING,S.H./Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TOMMY I.K. MEDELLU, S.H./Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Jayapura, dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara.-----

HAKIM KETUA,

ttd.

=. MABRUO NUR, S.H., M.Hum. . =

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

ttd.

=. FRANS LIEMENA, S.H., M.H. =

ttd.

=. PERDANA GINTING, S.H. =

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

=. TOMMY I.K MEDELLU, S.H. =

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Leges : Rp. 5.000,00
4. Biaya Proses : Rp. 134.000,00
- J u m l a h : Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
PENGADILAN TINGGI JAYAYPURA
PANITERA,

Drs. L. SINURAT, S.H.
NIP. 19551129197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)